

**PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK,
PENGHINDARAN PAJAK, PENERAPAN SANKSI
PERPAJAKAN DAN DEMOGRAFI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)**

*INFLUENCE OF TAXPAYER MORAL, TAX AVOIDANCE, IMPLEMENTATION
OF TAX SANCTIONS AND DEMOGRAPHICS ON INDIVIDUAL TAXPAYER
COMPLIANCE (Empirical Study On KPP Pratama Bangkinang)*

SKRIPSI

Oleh

Firda Rahmayanti

2062201040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIRDA RAHMAYANTI
NIM : 2062201040
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL : PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK,
PENERAPAN SANKSI PAJAK DAN DEMOGRAFI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris KPP
Pratama Bangkinang Pekanbaru)

DISETUJUI:

PEMBIMBING I

FAIZAH KAMHAJI, SE, M.Ak, Ak
NIDN: 1012088901

PEMBIMBING II

ZAHARMAN, SE, M.Si, AK, CA
NIDN: 1013086801

DEKAN



Dr. DINI ONASIS, S.E., S.H., M.M., M.H., AK., CA., ACPA
NIDN: 1006067101

JURUSAN

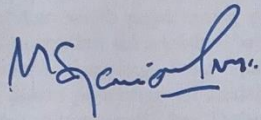


Dr. NENENG SALMIAH, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN: 1012096801

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

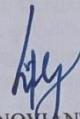
NAMA : FIRDA RAHMAYANTI
NIM : 2062201040
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL : PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK,
PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, DAN DEMOGRAFI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA
BANGKINANG)

KETUA



Dr. NENENG SALMIAH, S.E., M.M, Ak, CA
NIDN: 1012096801

SEKRETARIS

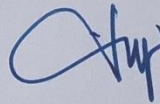


SERLY NOVIANI, S.E., M.Ak
NIDN: 1007118903

ANGGOTA



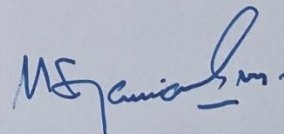
FAIZAH KAMILAH, SE, M.Ak, Ak
NIDN: 1012088901



ZAHARMAN, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN: 1013086801



Dr. JENI WARDI, S.E., M.Ak., Ak., CA., ACPA
NIDN: 1030067002



Dr. NENENG SALMIAH, S.E., M.M, Ak, CA
NIDN: 1012096801

ABSTRAK

PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN DAN DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA BANGKINANG)

Oleh:

FIRDA RAHMAYANTI

2062201040

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan demografi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 348.511 wajib pajak pribadi. Menggunakan *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan yaitu data Kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan *Angket (Quesioner)* dan *Dokumentasi*. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan demografi dalam mematuhi melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan demografi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

INFLUENCE OF TAXPAYER MORAL, TAX AVOIDANCE, IMPLEMENTATION OF TAX SANCTIONS COMPLIANCE AND DEMOGRAPHICS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

(EMPIRICAL STUDY ON KPP PRATAMA BANGKINANG)

By

FIRDA RAHMAYANTI

2062201040

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer morale, tax evasion, application of tax sanctions and demographics on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. The population in this study was 348.511 personal taxpayers and the sample in this study was 100 personal taxpayers. Using Purposive Sampling The type of data used is quantitative data. Source of data in this research is primary data. Data Collection Techniques with Questionnaires and Documentation. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results of the study show that taxpayer compliance can affect taxpayer morale, taxpayer avoidance, application of tax sanctions, and demographics in complying with reporting and paying tax obligations.

Keywords: Taxpayer Morale, Tax Avoidance, Application of Tax Sanctions, Demographics, Individual Taxpayer Compliance.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Lancang Kuning maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantum sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan dalam bentuk daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperbolehkan karena karya yang saya tulis ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 08 juli 2024
Yang membuat pernyataan



Firda Rahmayanti
Firda Rahmayanti
2062201040

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK, PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, DAN DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai syarat yang diterapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, untuk dapat mengikuti ujian sarjana.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor dari Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Dini Onasis, S.E., S.H., M.M., M.H., AK., CA., ACPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Neneng Salmiah, SE., M.M., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Faizah Kamilah, SE., M.AK.,Ak selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan
5. Bapak Zaharman, SE,M.SI.,Ak,CA selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan

6. Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kepada yang tercinta dan tersayang bapak Gunawan dan Ibu Jumariah yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan material dan moral, dan semangat yang selalu menjadi sumber motivasi selama ini.
8. Kepada calon suami tercinta Wanda Musthofa, S.Sos yang selalu menemani dan mendengar cerita saya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak dalam keadaan suka dan duka selalu membantu dan memberikan dukungan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Yulia Safitri sahabat satu kost yang selama ini memberikan support, semangat dan dukungan.
10. Terimakasih kepada KPP Pratama Bangkinang yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kata penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, penulis mendoakan semoga amal baik dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Pekanbaru, 28 juli 2024
Penulis

Firda Rahmayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH	17
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	18
1.3.1 TUJUAN PENELITIAN	18
1.3.2 MANFAAT PENELITIAN	19
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	22
1.1 TELAAH PUSTAKA	22
2.1.1 Teori <i>Planed Behavior</i>	22
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.1.2.1 Definisi	23
2.1.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.1.3 Moral Wajib Pajak	26
2.1.3.1 Definisi Kewajiban Moral	26
2.1.3.2 Indikator Kewajiban Moral.....	26

2.1.4	Penghindaran Pajak.....	27
2.1.4.1	Definisi Penghindaran Pajak.....	27
2.1.4.2	Indikator Penghindaran Pajak.....	28
2.1.4.3	Pengukuran Penghindaran Pajak	29
2.1.5	Penerapan Sanksi Perpajakan	30
2.1.5.1	Definisi Penerapan Sanksi Perpajakan	30
2.1.5.2	Jenis Penerapan Sanksi Perpajakan	31
2.1.5.3	Indikator Penerapan Sanksi Perpajakan.....	31
2.1.6	Demografi	32
2.1.6.1	Pengertian Demografi.....	32
2.1.6.2	Indikator Demografi	32
2.1.7	Penelitian Terdahulu	33
2.2	KERANGKA PEMIKIRAN	38
2.2.1	Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	38
2.2.2	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	39
2.2.3	Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	41
2.2.4	Pengaruh Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	42
2.3	HIPOTESIS	44
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1	OBJEK PENELITIAN	46
3.2	POPULASI DAN SAMPEL	46
3.2.1	Populasi.....	46

3.2.2 Sampel	46
3.3 TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL	47
3.4 JENIS DAN SUMBER DATA	48
3.4.1 Jenis Data	48
3.4.2 Sumber Data	49
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	49
3.6 IDENTIFIKASI DAN OPERASIONALISASI VARIABEL	50
3.6.1 Identifikasi Variabel	50
3.6.2 Operasional Variabel	52
3.7 ANALISIS DATA.....	54
3.7.1 Analisis Deskriptif	54
3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data	55
3.7.2.1 Uji Validitas	55
3.7.2.2 Uji Reliabilitas	55
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.7.3.1 Uji Normalitas	56
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas	57
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	57
3.7.3.4 Uji Autokorelasi	58
3.7.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
3.7.5 Uji Hipotesis	59
3.7.5.1 Uji F	59
3.7.5.2 Uji t	59
3.7.6 Koefisiensi Determinasi (R^2)	60

BAB IV GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN	61
4.1 SEJARAH KPP PRATAMA BANGKINANG	61
4.2 VISI DAN MISI KPP PRATAMA BANGKINANG	64
4.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.....	65
4.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	65
4.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
5.1 HASIL PENELITIAN.....	70
5.1.1 Deskriptif Responden	70
5.1.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
5.1.1.2 Responden Berdasarkan Umur.....	70
5.1.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan	71
5.1.2 Deskriptif Variabel	72
5.1.3 Pengujian Instrumen	73
5.1.4 Pengujian Asumsi Klasik (Uji Model).....	76
5.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda	80
5.1.6 Pengujian Hipotesis	82
5.2 PEMBAHASAN	87
5.2.1 Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang	87
5.2.2 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang	89
5.2.3 Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang.....	90
5.2.4 Pengaruh Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang	92

5.2.5 Pengaruh Moral Pajak, Penghindaran Pajak, Penerapan Sanksi Perpajakan dan Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang	94
BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN	97
1.1 KESIMPULAN	97
1.2 SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
BIOGRAFI PENULIS	104
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang	5
Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).....	30
Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu	36
Tabel 3.1 Konsep Operasional Variabel.....	52
Tabel 5.2 Tingkat Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 5.3 Tingkat Responden Berdasarkan Usia	71
Tabel 5.4 Tingkat Responden Berdasarkan Pendidikan.....	71
Tabel 5.4 Hasil Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	72
Tabel 5.5 Hasil Uji Validasi Data Instrumen	74
Tabel 5.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	75
Tabel 5.7 Hasil Pengujian Multikolonearitas	78
Tabel 5.8 Hasil Pengujian Autokorelasi	79
Tabel 5.9 Hasil Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda	81
Tabel 5.10 Hasil Uji Statistic t.....	83
Tabel 5.11 Hasil Uji F	85
Tabel 5.12 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bangkinang	65
Gambar 5.2 Hasil Uji Normalitas Data P-Plot	77
Gambar 5.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pajak telah menjadi topik yang menarik dan terus berkembang di Indonesia, menjadi fenomena yang selalu relevan di tengah masyarakat. Besarnya peran pajak dalam pembiayaan Negara menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Pajak tidak hanya sebagai kewajiban, namun juga sebagai instrument yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik, Infrastruktur dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. Pendapatan negara tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.553,2 triliun atau 103,66% dari target APBN yang sebesar Rp2.463 triliun. Pendapatan Negara telah mencapai 96,8%. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (kemenkeu.go.id, 2024).

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau Puskesmas, kantor polisi, dan fasilitas umum lainnya dibiayai menggunakan uang yang berasal dari pajak. Besarnya

penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangatlah rendah. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggungjawab berbangsa dan bernegara.

Penerimaan pajak merupakan bagian terbesar dari sumber anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Pemerintah saat ini mesti meningkatkan sektor perpajakan untuk meningkatkan upaya dalam menggali penerimaan pajak, yang mana dari hasil penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam menghadapi masalah sosial.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus dilaksanakan guna memenuhi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak harus memiliki sikap sebagai wajib pajak yang memiliki peran yaitu dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dalam membayar pajaknya tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku (Kautsar,2019:242).

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu kantor KPP Pekanbaru, yaitu KPP Pratama Bangkinang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang didirikan pada tahun 2008 dan sebelumnya dikenal sebagai

Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri dimulai dengan pembentukan kanwil XIX DJP berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Wajib Besar dan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan N0587/KMK.01/2003, Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Pajak Besar.

KPP Pratama Bangkinang mendorong agar masyarakat yang ada di pekanbaru khususnya untuk sadar dan wajib akan pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu mengetahui kewajiban tersebut. Semakin tinggi kewajiban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tinggi kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik.

Kasus ketidakpatuhan dilakukan dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini dimungkinkan dengan system self assessment. System assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa Wajib Pajak menggambarkan pihak yang berperan aktif dalam menghitung,

membayar dan melaporkan pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Semua wajib pajak berdasarkan self assesment system wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan mereka. Hal ini bertujuan untuk dicatat sebagai wajib pajak dan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut berperan sebagai alat administrasi perpajakan yang digunakan sebagai indentitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Namun, seringkali Wajib Pajak enggan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, meskipun penghasilannya telah melampaui batasan minimum yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Keengganan ini seringkali timbul karena ketidak puasan terhadap tingkat pembayaran pajak. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kebijakan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah setelah memiliki NPWP tidak sebanding dengan kontribusi pajak yang mereka bayarkan.

Memiliki NPWP harus memberikan keuntungan yang sejalan dengan kebutuhan para wajib pajak. Harapannya, manfaat tersebut akan mendorong wajib pajak tidak hanya untuk memiliki NPWP secara patuh, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban lainnya terkait pajak penghasilan, seperti membayar dan melaporkan pajak. Menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak memiliki dampak pada kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP diperkirakan sebagai salah satu faktor yang berpotensi

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak mereka.

Kepatuhan merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada. Keputusan pajak tidak hanya sebagai kesediaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena adanya aturan, tetapi juga mencakup semangat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku. Diharapkan Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dalam aktivitas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan dengan jujur, lengkap, dan benar, serta dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di sekitar tempat Tinggal atau dimana Wajib Pajak berdomisili.

Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang ini yaitu tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada setiap KPP di seluruh Indonesia bisa berbeda-beda. Salah satunya adalah kepatuhan Wajib pajak yang berada di KPP Pratama Bangkinang. Tingkat Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkinang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bangkinang

No	Uraian/Tahun	2021	2022	2023
1.	WP Terdaftar	282.595	313.509	348.511
2.	WP yang Melaporkan Wajib SPT	58.563	74.097	47.486
3.	Rasio Kepatuhan	20,72%	23,63%	13,62%

Sumber: KPP Pratama Bangkinang

Dilihat dari tabel 1.1 dapat dijelaskan realisasi SPT Tahunan PPh setiap tahun berbeda. Pada tahun 2021 realisasi SPT Tahunan Sebesar 58.563 dengan rasio kepatuhan 20,72% lalu realisasi SPT Tahunan PPh meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 74.097 dengan rasio kepatuhan 23,63%. Pada tahun 2023 realisasi SPT Tahun PPh justru menurun menjadi sebesar 47.486 dengan rasio kepatuhan 13,62%. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan dan demografi.

Menurut Christha (2016), kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik cenderung bersikap jujur dan patuh terhadap peraturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti yang diungkapkan oleh Putu (2014). Selain itu, jika moral seorang wajib pajak tinggi, dia akan cenderung memiliki pandangan positif terhadap tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan, serta akan menghindari tindakan yang dianggap buruk.

Wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak dalam kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya karena lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Lingkungan sosial meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku seseorang termasuk pertumbuhan dan perkembangan, yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan

bagi generasi yang lain, lingkungan sosial juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Moral wajib pajak khususnya di KPP Pratama Bangkinang belum mencapai tingkat yang diharapkan dalam hal ini dilihat dari pemasukan SPT tahunan yang belum maksimal. Dimana wajib pajak tidak memiliki kewajiban moral yang baik dan cenderung berperilaku tidak jujur dan tidak taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, selain itu terlihat dari seorang wajib pajak yang tidak memiliki moral yang tinggi atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sosial untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib pajak tersebut akan berpikir negatif terhadap pembayaran pajak sehingga mereka berpikir bahwa membayar pajak dianggap tidak perlu dilakukan dan akan menghindarinya, menyebabkan penurunan pemasukan pajak yang seharusnya menjadi sumber pendapatan Negara. Wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya.

Moral wajib pajak mencerminkan sikap nilai-nilai yang dipegang oleh wajib pajak dalam kaitannya dengan kewajiban membayar pajak. Rendahnya moral wajib pajak seringkali menjadi pemicu utama ketidakpatuhan pajak. Banyak wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagian beban dan bukan sebagai kontribusi kepada Negara. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Moral wajib pajak yang rendah

menyebabkan perilaku seperti manipulasi laporan pajak dan penghindaran pajak menjadi hal yang umum terjadi. Pada kenyataannya, beberapa individu cenderung untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka secara tidak sah, melalui penggelapan pendapatan, penghindaran pajak dan penggunaan celah hukum. Tindakan ini, tidak hanya merugikan Negara dalam hal penerimaan pajak, tetapi pajak juga merupakan ketidakadilan dalam sistem pajak yang seharusnya merata bagi semua.

Banyak WP OP yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pajak bagi pembangunan Negara. Mereka sering kali melihat pajak sebagai beban finansial tambahan yang harus dihindari jika memungkinkan. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai peran pajak menyebabkan wajib pajak tidak memahami dampak positif dari pajak yang mereka bayar. Fenomena mengenai moral wajib pajak, banyak pengusaha sawit yang tidak memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya pelaporan pajak dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Mereka sering kali lebih fokus pada keuntungan pribadi tanpa memahami dampak lebih luas dari kepatuhan pajak. Seorang pengusaha sawit di bangkinang menganggap bahwa melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT tahunan tidak penting, karena ia berpendapat bahwa dana pajak yang dibayarkan tidak kembali dalam bentuk pelayanan atau fasilitas yang memadai di daerahnya.

Ada ketidakpercayaan yang signifikan di kalangan pengusaha sawit terhadap cara pemerintah mengelola dana menggunakan dana pajak, yang berdampak negatif pada motivasi mereka untuk melaporkan pajak secara jujur. Kasus mengenai moral wajib pajak, seorang pemilik perkebunan sawit

besar di Bangkinang merasa skeptis tentang penggunaan pajak yang dibayarkan. Ia sering mendengar tentang korupsi dan penyalahgunaan dana publik, yang membuatnya enggan untuk melaporkan pendapatan sebenarnya dalam SPT tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Panjaitan (2018) menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian oleh Sani dan Habibie (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak, karena masih berada dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan. Di sisi lain dengan penghindaran pajak ini menyebabkan permintaan barang yang dikenakan pajak menjadi berkurang, atau bertambahnya permintaan barang lain sekaligus terjadi penambahan dalam produksi barang yang tidak dikenakan pajak berat, tetapi dapat meningkatkan tabungan atau investasi lain (Rahayu, 2017).

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Batas antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas. Diskusi terkait sejauh mana batas

yang diperkenankan untuk membedakan praktik perencanaan pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi.

Penghindaran pajak oleh WP OP merupakan tantangan besar bagi sistem perpajakan di Indonesia, termasuk di wilayah KPP Pratama Bangkinang. Penghindaran pajak merujuk pada tindakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi Negara karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima menjadi berkurang. Motivasi ekonomi dan tekanan finansial, keinginan untuk mempertahankan lebih banyak pendapatan bersih sering kali mendorong wajib pajak untuk mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak secara ilegal. Pengusaha sawit di Bangkinang menggunakan berbagai cara ilegal untuk mengurangi beban pajak. ini termasuk pelaporan pendapatan yang lebih rendah, penggelapan pajak, dan penggunaan faktur fiktif. Beberapa pengusaha sawit melaporkan hanya sebagian kecil dari pendapatan mereka atau menggunakan faktur palsu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Bapak joko adalah seorang pengusaha sawit yang memiliki kebun sawit besar di Bangkinang. Meskipun pendapatannya signifikan, ia sering melaporkan pendapatan yang jauh lebih rendah dari yang sebenarnya dalam SPT tahunan. Bapak joko menggunakan faktur fiktif untuk mengurangi pendapatan kena pajak, ia juga mencatat sebagian besar penjualannya sebagai penjualan tunai yang tidak dilaporkan. Pada tahun 2023, KPP Pratama

Bangkinang melakukan audit terhadap laporan pajak Bapak Joko. Audit menemukan ketidaksesuaian besar antara pendapatan yang dilaporkan dan pendapatan sebenarnya.

Penghindaran pajak dengan cara legal, pengusaha sawit mencari celah hukum dan memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk mengurangi beban pajak mereka secara legal. Ini termasuk memanfaatkan insentif pajak, pengurangan, dan pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum. Pengusaha sawit menggunakan insentif pajak untuk sektor pertanian atau memanfaatkan pengurangan pajak untuk investasi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Ibu Siti memanfaatkan insentif pajak yang diberikan untuk sektor pertanian dan pengurangan pajak untuk investasi dalam peralatan baru. Ia juga memanfaatkan program-program pengurangan pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. Ketika dilakukan audit, laporan pajak Ibu Siti selalu dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Ia dapat menunjukkan bukti dan dokumentasi yang sah untuk semua pengurangan dan insentif yang diambil. Ibu Siti berhasil mengurangi beban pajaknya secara signifikan tanpa melanggar hukum. Kepatuhan dan strategi legal yang digunakannya menciptakan contoh positif bagi pengusaha sawit lainnya di Bangkinang.

Mengenai penghindaran pajak adalah pihak KPP Pratama Bangkinang menjelaskan bahwa Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan Negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya

tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2020), menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penerapan sanksi pajak merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018:86-88), sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan harus dipatuhi atau dijalankan. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak ketika ada sanksi pajak yang tegas diberlakukan. Keberadaan sanksi pajak tersebut dapat mendorong niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selanjutnya penerapan sanksi perpajakan sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan dapat dipatuhi atau ditaati. Sanksi perpajakan ini dapat dikatakan sebagai jaminan bahwa peraturan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dipatuhi. Jika pengenaan sanksi pajak lebih banyak merugikan, maka Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Suryandi et al., 2016).

Penerapan sanksi perpajakan di KPP Pratama Bangkinang, sanksi perpajakan yang sudah di muat dalam KUP tersebut sudah sangat tegas dan sanksi pun sudah jelas walaupun peraturan akan sanksi pajak sudah bagus, kalau tidak diimbangi oleh penerapan sanksi tersebut oleh kantor pajak, maka peraturan tersebut tidak akan membuat wajib pajak peduli akan sanksi yang akan diterima. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak ini harus diterapkan

dengan tegas sesuai peraturan perpajakan agar wajib pajak taat atau patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini diperkuat dalam penelitian Sari (2016). Dilansir dari laman resmi pajak.go.id, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan bisa dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan dalam bentuk denda.

Penerapan sanksi perpajakan yang tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga sanksi yang diberikan menjadi tidak efektif. (Simanjuntak, dalam Syafira & Nasution, 2021).

Motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak hanya karena takut dikarenakan sanksi, denda administrasi dan masalah tarif pajak yang dinilai terlalu membebani. Akan tetapi wajib pajak bisa dengan mudah menghindari sanksi yang telah diberikan pemerintah sebab kurangnya ketegasan pemerintah terhadap sanksi. Tingkatan sanksi dinilai lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan selama ketentuan tersebut masih bisa dipandang adil oleh masyarakat. Penerapan sanksi pajak dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi yang dinilai memberikan efek jera agar kepatuhan wajib pajak dapat

terwujud. Usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah fungsi dari peraturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sanksi pajak sangat diperlukan, namun pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap sanksi pajak masih sangat kurang sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan mengenai peraturan pajak dengan baik serta menegaskan sanksi-sanksi dalam perpajakan. Meskipun sanksi perpajakan diterapkan, efektivitasnya sering dipertanyakan karena banyak wajib pajak yang merasa sanksi tidak cukup menakutkan atau konsistensi penegakan hukum yang kurang.

Rendahnya kepatuhan pajak, banyak pengusaha sawit melaporkan SPT tahunan mereka secara tidak lengkap atau akurat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya kesadaran, motivasi untuk menghindari pajak, dan minimnya penegakan hukum. Beberapa pengusaha sawit sengaja melaporkan pendapatan yang lebih rendah dalam SPT tahunan mereka untuk mengurangi beban pajak. Mereka merasa bahwa sanksi yang diterapkan oleh KPP cukup berat untuk mencegah tindakan ini. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh KPP Pratama Bangkinang memungkinkan pengusaha sawit untuk terus menghindari kewajiban pajak mereka. Seorang pengusaha sawit melaporkan sebagian besar pendapatannya sebagai penghasilan tunai yang tidak tercatat. Ketika diaudit, dia hanya menerima denda ringan yang tidak cukup untuk mencegahnya melakukan pelanggaran serupa dimasa depan.

Hasil penelitian Rusmadi (2017) tentang sanksi perpajakan menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi perpajakan memiliki dampak

positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Efek dari sanksi pajak ini mampu menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan negara. Temuan ini didukung oleh penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menemukan bahwa sanksi pajak juga memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, demografi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor demografi seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan menunjukkan variasi dalam tingkat kepatuhan pajak. Misalnya, wajib pajak yang lebih tua cenderung lebih patuh dibandingkan yang lebih muda, dan mereka dengan pendidikan lebih tinggi lebih memahami pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Data dari KPP Pratama Bangkinang menunjukkan bahwa wajib pajak yang berusia di atas 50 tahun memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Selain itu, mereka dengan pendidikan sarjana atau lebih cenderung melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak dengan benar, sedangkan wajib pajak dengan pendidikan menengah ke bawah seringkali terlambat atau tidak melaporkan sama sekali.

Usia pengusaha sawit dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Pengusaha yang lebih muda mungkin kurang memiliki kesadaran atau pengalaman dalam hal kewajiban pajak dibandingkan dengan yang lebih tua. Tingkat pendidikan pengusaha sawit juga mempengaruhi kesadaran dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan.

Pengusaha dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Pengusaha sawit yang hanya memiliki

pendidikan dasar cenderung tidak melaporkan semua pendapatan mereka karena kurang memahami peraturan pajak, berbeda dengan pengusaha yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

Jenis kelamin juga bisa dalam kepatuhan pajak, meskipun mungkin tidak signifikan. Dalam beberapa kasus, pengusaha wanita mungkin lebih patuh dibandingkan pengusaha pria karena cenderung lebih berhati-hati dalam urusan administrasi. Seorang pengusaha sawit wanita lebih teliti dalam melaporkan SPT tahunan dan memastikan semua pendapatan tercatat dengan benar dibandingkan dengan pengusaha pria yang lebih cenderung mengambil risiko.

Tingkat penghasilan sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. pengusaha sawit dengan penghasilan yang lebih tinggi mungkin mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, sementara pengusaha dengan penghasilan yang lebih rendah mungkin lebih patuh karena beban pajak yang lebih sedikit. Seorang pengusaha sawit dengan penghasilan besar menggunakan strategi untuk menyembunyikan sebagian pendapatannya agar terkena pajak tinggi, berbeda dengan pengusaha kecil yang melaporkan pendapatan mereka dengan benar.

Hasil penelitian Maharani (2015) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kakusi ddk (2017) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Andriani dan Herianti (2015) tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Studi ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2020) yang berjudul “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian tidak memasukkan variabel sikap wajib pajak, tetapi menggantinya dengan demografi perpajakan, dan tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Bangkinang Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai **“Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Wajib Pajak, Penerapan Sanksi Perpajakan dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang?
2. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang?

3. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bankinang?
4. Apakah demografi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang?
5. Apakah moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan dan demografi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkinang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bangkinang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh demografi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moral wajib pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan dan demografi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bangkinang.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman tentang bidang perpajakan, khususnya terkait Moral Wajib Pajak, Penghindaran Wajib pajak, Penerapan Sanksi Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting dan membantu penelitian dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, yang akan sangat berguna di masa mendatang.

2. Bagi KPP Pratama Bangkinang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada semua petugas pajak tentang Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Penerapan Sanksi Perpajakan, dan Demografi Perpajakan.

3. Bagi Lembaga/ Institusi

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana berbagai faktor seperti Moral Wajib Pajak, tingkat Penghindaran Pajak, efektivitas Penerapan Sanksi dan karakteristik Demografi mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan pemahaman yang lebih baik, KPP Pratama Bangkinang dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dan merancang kebijakan yang lebih efektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian untuk pihak-pihak terkait serta sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini mencakup dasar teori dan konsep yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian, penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam pembentukan hipotesis, kerangka pemikiran yang akan menggambarkan gambaran umum penelitian ini, serta pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran tentang objek penelitian seperti sejarah singkat, struktur organisasi dan aktivitas umum dari objek penelitian tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian dan merupakan penjelasan dari hasil analisis yang didasari oleh teori-teori sehingga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Moral wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran moral wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Sani dan Habibie (2017) menunjukkan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, selaras dengan hasil penelitian ini. Moral yang baik membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk mematuhi aturan karena mereka melihatnya sebagai kewajiban etis.

2. Penghindaran pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penghindaran pajak dilakukan dalam kerangka legal, wajib pajak tetap berupaya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Mursalin (2020) juga menemukan bahwa penghindaran pajak, meskipun dalam beberapa kasus berpengaruh negatif, jika dilakukan dalam batas yang legal tidak menurunkan kepatuhan secara drastis. Ini konsisten dengan hasil penelitian

yang menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak legal masih menciptakan kepatuhan dalam batas aturan yang ada.

3. Penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi yang tegas dan jelas mampu mendorong wajib pajak yang lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Halimi dan Waluyo (2019) juga mendukung temuan bahwa penerapan sanksi pajak secara tegas berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sanksi yang efektif mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan karena takut terhadap konsekuensi hukum.

4. Demografi seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang lebih tua dan berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya membayar pajak dan lebih patuh terhadap aturan perpajakan.

Perbandingan dengan penelitian oleh Maharani (2015) juga mendukung kesimpulan bahwa faktor demografi, terutama tingkat pendidikan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih memahami aturan dan dampak dari ketidakpatuhan, sehingga lebih cenderung taat.

5. Moral pajak, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan dan demografi berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Secara keseluruhan, keempat indikator moral, penghindaran pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan demografi bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu, memperkuat pemahaman bahwa pendekatan yang komprehensif, mulai dari edukasi moral hingga penerapan sanksi, sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Bangkinang.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran dari penelitian yaitu:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi pajak

KPP Pratama Bangkinang dapat meningkatkan program sosialisai dan edukasi tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan Negara. Penekanan khusus pada moral wajib pajak dapat membantu mengurangi penghindaran pajak.

2. Penggunaan teknologi dan data analystic

Penggunaan teknologi modern seperti data analytics dapat membantu dalam mengidentifikasi pola perilaku wajib pajak yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Ini bisa digunakan untuk melakukan pendekatan yang lebih proaktif.

3. Penerapan sanksi yang efektif

Implementasi sanksi yang tegas namun adil terhadap pelanggar pajak akan mendorong kepatuhan. Pastikan sanksi diterapkan secara konsisten dan adil tanpa pandang bulu, sehingga menciptakan efek jera yang merata di

kalangan wajib pajak. Evaluasi dan penyesuaian sanksi, secara berkala evaluasi efektifitas sanksi yang diterapkan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian untuk memastikan sanksi tersebut tetap relevan dan efektif dalam mendorong kepatuhan.

4. Pelayanan yang lebih personal dan terarah

Memahami karakteristik demografi wajib pajak, seperti usia, pendidikan, dan pendapatan, dapat membantu KPP Pratama Bangkinang dalam menyediakan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen.

5. Kerjasama dengan lembaga lain

KPP Pratama Bangkinang dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi lain untuk memperluas jangkauan edukasi dan mempromosikan kepatuhan pajak sebagian dari tanggung jawab sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Bangkinang dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (1991). "The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior And Human Decision Processes*". 50, pp:179-211.
- Ancok, Djamaludin. 2014. Psikologi Terapan (Applied Psychology). Yogyakarta: Darussalam.
- Anggraeni, R. Saputra, D. 2018. Physicochemical characteristics and sensorial properties of dry noodle supplemented with unripe banana flour. *Food Research* Vol 2 (3): 270-278. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.2\(3\).061](https://doi.org/10.26656/fr.2017.2(3).061)
- Astuti, Tri dan Panjaitan, Ingrid. 2018. Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 3 No. 1 pp: 58-73 ISSN: 2355-9993.
- Basrowi, Suwandi (2018). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka.
- Diana Sari 2016. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung. Refika Aditama.
- Ghozali, Imam (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goksu, Gonca G dan Sahpaz, K. Izgi 2015. Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 186-222-230.
- Gustiana, Jumiati dkk. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang). vol.4.No.1(<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFE&page=search&op=titles&searchPage=8>) .
- As' Ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Halimi, Ferry dan Waluyo, 2019. Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di

- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol 3 No. 2 Oktober 2019 hlm: 302-312 ISSN: 2579-6224.
- Handayani. 2017. Analisis komprehensif pengaruh family ownership, masalah keagenan, kebijakan dividen, kebijakan hutang, corporate governance dan opportunity growth terhadap nilai perusahaan.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A riview of tax research, *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40), 127 – 178.
- Heru, K. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Surabaya: Indeks Jakarta.
- Hantoyo, Shinung S., et al. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 9, no. 1, 2016.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5* : Salemba Empat, Jakarta 2013.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Lesmana , Ari. 2018. Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Yogyakarta. Skripsi Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi offset.
- Mursalin. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol. 17 No. 4 Januari, 2020 pp: 340-354 ISSN: 1693-4091.
- Nurmantu, Safri. (2015). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, S. K. (2017). *Konsep dan Aspek Formal Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizkiyah, F. A. (2020). PERANAN MOTIVASI, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik)

- Sani, Ahmad dan Habibie, Azwansyah. 2017. *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi*. Jurnal Ilmu Vol. 5 No. 2 pp: 80-96 ISSN: 2355-1488.
- Sipos, Mujiyati, 2015. *Perpajakan Kontemporer*. Muhammadiyah University Press.Surakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Siriyati. 2020. *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang pribadi*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 8 No 1 pp: 14-23 E-ISSN: 2548-9836.
- Yakin & Alwiyah, 2020. *Hambatan Penerapan Sanksi Pajak Di Kpp Pratama Pamekasan*. Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 3 No 2 pp: 163-173 ISSN: 2715-1964.